



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DENGAN**

**PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III PLAJU**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

**NOMOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA : 0013/UN9/MoU/2019**  
**NOMOR PT PERTAMINA (PERSERO) RU III PLAJU : 15/E13000/2019-S0**

Pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan Februari tahun 2019 (22-02-19) bertempat di Plaju Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Universitas Sriwijaya**, suatu Perguruan Tinggi Negeri – Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut “**UNSRI**”, dan
- II. PT PERTAMINA (PERSERO)**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Yosua I. M Nababan**, selaku **General Manager RU III**, bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai “**PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III**”.

Untuk selanjutnya **UNSRI** dan **PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **UNSRI** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa **PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III** adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 20 Tanggal 17 September 2003, yang terakhir diubah dengan Akta No. 25 tanggal 25 September 2018 dan mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bermaksud untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 PRINSIP DASAR**

**Nota Kesepahaman** ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan *Good Corporate Governance* dan realisasi Kerjasama harus selalu tunduk pada:

- (1) Kepatuhan pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap **PARA PIHAK**; dan
- (2) Persetujuan dari manajemen masing-masing **PIHAK** antara lain jika Kerjasama akan ditindaklanjuti ke suatu tahapan yang membutuhkan persetujuan dari pejabat/manajemen masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun **PARA PIHAK** dengan maksud untuk dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan jenis dan spesifikasi kegiatan yang merujuk kepada **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

**PARA PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini akan bekerjasama dalam bidang informasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana, peningkatan sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang melingkupi bidang energi, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, manajemen sumber daya alam, industri, pengelolaan keuangan, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 TUGAS PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ("**Jangka Waktu Nota Kesepahaman**").
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini, apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhirinya (mana yang lebih dahulu terjadi):
  - a. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini sebagaimana dimaksud di atas, maka **PIHAK** yang menghendaki harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** yang dimaksud selambat-lambatnya disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; atau
  - b. **PARA PIHAK** telah menindaklanjuti dan menandatangani Kerjasama ini dalam suatu Perjanjian.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang membuat tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Untuk tujuan pengakhiran, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga persetujuan dari lembaga peradilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang disepakati **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan bidang kerjasama dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **UNSRI** dan berbagai unit atau satuan kerja di lingkungan **PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III**.

#### **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal **PARA PIHAK** yang berlaku.

#### **PASAL 8 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data hukum, teknis, komersial maupun data dan informasi-informasi lainnya baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Kerjasama dan/atau yang diperoleh atau dibuka berdasarkan Nota Kesepahaman ini (selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**Informasi Rahasia**") sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data/atau Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** manapun atau menggunakan atau menyalin Informasi Rahasia tersebut tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali untuk data dan informasi untuk keperluan Kerjasama yang secara tegas diizinkan dan sejalan dengan kepentingan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Persetujuan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tidak diperlukan jika informasi tersebut:
  - a) Diketahui oleh **PIHAK** dan/atau Afiliasinya sebelum diterimanya informasi tersebut dari atau atas nama **PIHAK** lainnya dan/atau afiliasinya.
  - b) Telah menjadi *public domain* yang bukan merupakan pelanggaran atas Nota Kesepahaman ini.

memusnahkan dan menghapus seluruh Informasi Rahasia yang terkandung di dalam Materi.

- (9) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk tetap menjamin kerahasiaan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu kewajiban kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam data atau informasi yang diberikan apabila data atau informasi tersebut mengatur kewajiban kerahasiaan, mana yang paling akhir terjadi.

#### **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara **UNSRI** dan **PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **PASAL 10 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan akan akan ditujukan kepada:

**Universitas Sriwijaya**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662

Up: Wakil Rektor IV Universitas Sriwijaya, Bidang Kerjasama dan  
Perencanaan.

Faksimili: (0711) – 580644

Telepon: (0711) – 580069, 580225, 580169

**PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju**

Jalan Beringin no. 1 Komperta Plaju Palembang 30268

Up: General Manager Refinery Unit III Plaju

Faksimili : (0711) – 542263

Telepon: (0711) – 596100

- (2) Setiap pemberitahuan dianggap diberikan oleh pengirim dan diterima oleh penerima:
- a) jika diserahkan langsung, maka pada saat diterima oleh penerima;
  - b) jika dengan surat tercatat, 5 (lima) Hari Kerja dari dan termasuk tanggal pos; atau
  - c) jika dengan transmisi faksimili, maka pada saat tanda terima pengirim pada suatu laporan transmisi yang memberikan konfirmasi bahwa penerima telah menerima faksimili.

akan tetapi jika pengiriman atau penerimaan adalah pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 5.00 sore (waktu penerima), maka dianggap diberikan pada pukul 09.00 pagi pada Hari Kerja berikutnya (waktu penerima).

Untuk keperluan **Nota Kesepahaman** ini, "**Hari Kerja**" adalah seluruh Hari Kalender kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia. "**Hari Kalender**" adalah jangka waktu dua puluh empat (24) jam secara terus menerus yang dimulai dari pukul 00.01 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) sampai 00.00 WIB keesokan harinya.

- (3) Setiap pemberitahuan dapat diyakini oleh penerima dan penerima tidak akan bertanggung jawab atas **PIHAK** lainnya atas suatu konsekuensi dari keyakinan jika

penerima meyakini pemberitahuan adalah asli, benar dan diberikan secara berwenang oleh pengirim.

- (4) Masing-masing **PIHAK** akan segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal ada perubahan alamat atau perubahan pemberitahuan alamat sebagaimana disebutkan di atas.

#### **PASAL 11 LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Pernyataan dan Jaminan  
Setiap **PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PIHAK** tersebut:
  - a) didirikan menurut hukum yang berlaku dan **Nota Kesepahaman** ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**;
  - b) secara sah berwenang mewakili dalam **Nota Kesepahaman** dan melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini; dan
  - c) memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan memenuhi seluruh persyaratan untuk menandatangani **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) Perubahan  
Setiap perubahan, penambahan, penyimpangan dari **Nota Kesepahaman** ini akan berlaku dan mengikat hanya jika dibuat secara tertulis (Addendum) dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**, serta menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Hukum yang Berlaku  
Ketentuan-ketentuan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (5) Tidak Ada Aksi Korupsi  
Sehubungan dengan transaksi Kerjasama sebagaimana diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, masing-masing **PIHAK** (selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK Yang Mewakili**") menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lain bahwa tidak ada Perwakilan **PIHAK**, direksinya atau pekerjanya, Afiliasinya (termasuk direksi atau pekerja dari Afiliasinya), para agen, penasihat atau konsultan atau sub-kontraktor yang dipekerjakan oleh **PIHAK Yang Mewakili** (oleh perusahaan Afiliasinya) yang pernah membuat atau mengizinkan atau menjanjikan untuk membuat atau mengizinkan, dan **PIHAK Yang Mewakili** menyatakan kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PIHAK-PIHAK** yang disebutkan di atas tersebut tidak akan melakukan atau mengizinkan atau menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan segala penawaran, pembayaran atau pemberian hadiah atau uang atau sesuatu yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada setiap pekerja, pejabat publik atau **PIHAK** lainnya atau **PIHAK** yang dipekerjakan oleh atau bertindak untuk dan atas nama pemerintah, instansi publik atau perusahaan publik dari negara manapun atau organisasi internasional publik atau **PIHAK** lainnya, kepada siapa tawaran, pembayaran atau pemberian uang tersebut atau sesuatu yang bernilai tersebut adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di negara Indonesia, dalam rangka untuk mendapatkan atau mempertahankan usaha atau keuntungan yang tidak sepatutnya untuk **PIHAK Yang Mewakili**.
- (6) Tidak ada pengesampingan

Hak-hak, kuasa dan upaya dari setiap **PIHAK** (baik yang timbul berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini atau berdasarkan undang-undang) tidak dapat dikesampingkan atau diubah lain dari pengesampingan secara tegas atau perubahan secara tertulis.

(7) Keterpisahan

Jika suatu ketentuan dari **Nota Kesepahaman** ini menjadi tidak valid, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan tidak akan dipengaruhi atau dihalangi. **PARA PIHAK** bersepakat akan menggantikan ketentuan yang tidak sah tersebut dengan ketentuan yang sah, valid dan dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan tujuan dan maksud dari **Nota Kesepahaman** yang akan memiliki sedikit mungkin perbedaan dari ketentuan yang tidak sah tersebut.

(8) Itikad Baik

Masing-masing **PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PIHAK**nya akan melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini atau ketidakjelasan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan digunakan oleh satu **PIHAK** untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu **PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA,  
  
Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE  
Rektor

PT PERTAMINA (PERSERO)  
REFINERY UNIT III PLAJU,  
   
Yosua I. M. Nababan  
General Manager